

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti *co-operation* (usaha bersama). Secara umum, koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang mempunyai anggota, baik terdiri dari perorangan maupun badan hukum yang mengikat untuk tujuan mensejahterakan anggotanya. Dalam hal ini, menurut Mohammad Hatta (Bapak Koperasi Indonesia), koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi yang berdasarkan tolong-menolong.¹

Selain itu, jika dilihat dari segi hukum, menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 1, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Sehubungan dengan hal itu, bahwasanya koperasi didirikan dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya menjalankan usaha koperasi harus patuh dengan berdasarkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pula, koperasi yang didirikan tersebut berdasarkan asas kekeluargaan, itu artinya bahwasanya koperasi dijalankan untuk keuntungan bersama, bukan keuntungan satu pihak. Dengan kata lainnya, tujuan didirikan dan

¹Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.18.

dijalankannya koperasi ada 3 menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Pasal 3 yaitu:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Turut serta membangun perekonomian nasional.

Sehubungan dengan hal itu, koperasi sendiri mempunyai peran dan fungsi Koperasi, jika dilihat dari segi hukum bahwasanya menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa

Adapun prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 bahwasanya koperasi Indonesia mempunyai dan melaksanakan 5 prinsip, antara lain:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pembagian balas jasa terbatas pada modal
5. Kemandirian²

²Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.25.

B. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Surya Barokah

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) menimbulkan peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI yang bisa dikatakan kurang dalam menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah membuat munculnya usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan makro, seperti, BPR Syariah dan BMT.

Baitul Maal wat Tamwil atau yang kerap kali disebut dengan BMT adalah salah satu koperasi bersifat syariah. *Baitul Maal Tamwil* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang menerima titipan dana dari zakat, infaq, dan sadaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.³

BMT adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. BMT juga mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional, sedangkan dari segi aspek *baitul maal* dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota (nasabah) terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT. BMT pula berasaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

³Neni Sri Imayanti, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. I, Bandung, 2010, hlm.76.

serta syariah islam. Dengan kata lain, BMT berpatokan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah atau hukum islam.

Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat maka, pola pengelolaannya harus secara professional.⁴Oleh karena itu, peran BMT dalam hal ini bisa dikatakan cukup penting. Adapun beberapa peran BMT, antara lain:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Selain itu pula, BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap setiap perannya. Komitmen tersebut diantaranya:

1. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT.
2. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
3. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.

⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, UIII Press, Yogyakarta, 2004

4. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.⁵

1. Pembiayaan BMT

Berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menentukan bahwasanya pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berupa sebagai berikut:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan/atau Usaha Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

⁵Azis, M. Amin Azis. Tata Cara Pendirian BMT. Jakarta: PKES Publishing, 2008

2. Jenis-Jenis Pembiayaan BMT

Pembiayaan merupakan peran umum BMT yang harus dilakukan sebagai pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak anggota. Terdapat jenis pembiayaan menurut 3 prinsip, antara lain:⁶

1. Sistem Pembiayaan Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dalam hal ini merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini antara lain:
 - a) Mudharabah artinya adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dan pihak pengelola usaha (*Mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
 - b) Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
2. Sistem Pembiayaan Jual Beli dan Sewa Konsep jual beli dalam bisnis Islam berupa harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad. Pembiayaan dengan jual beli ini antara lain:

⁶Tri Yulianti, Pengaruh Non Performing Finance Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas BMT, (Skripsi, 2010, Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung)

- a) *Bai' u Murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
 - b) *Bai' u Salam* adalah jual beli atas suatu barang dengan jenis dan dalam jumlah tertentu yang penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedangkan pembayarannya dimuka.
 - c) *Bai' u al-Istishna* adalah jual beli atas suatu barang dengan sistem pemesanan dan pembayarannya dilakukan dengan dicicil/bertahap.
 - d) *Ijarah* adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷
3. Sistem Pembayaran lain (*Other Finance*) Hawalah adalah akad pengalihan hutang anggota (*Muhal*) kepada BMT (*Muhal 'alaih*). Anggota meminta bantuan BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang (*Muhal*), selanjutnya BMT akan menagih kepada pihak yang berhutang tersebut.
4. Pembiayaan Kebajikan *Al-Qardhul Hasan* adalah pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial, anggota cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja tanpa dibebani bagi hasil.

⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78

C. Prinsip-Prinsip Analisis Pembiayaan BMT

Analisis pembiayaan sangat diperlukan dalam rangka agar BMT memperoleh keyakinan dan kepercayaan bahwasanya pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan lagi oleh anggotanya. Penilaian permohonan pembiayaan BMT dilakukan oleh bagian marketing yang harus memperhatikan beberapa prinsip utama berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon anggota. BMT memiliki prinsip penilaian dikenal dengan 5 C, antara lain:

- a. *Character* adalah penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon anggota peminjam dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa calon anggota peminjam dapat memenuhi kewajibannya.
- b. *Capacity* adalah penilaian secara subjektif tentang kemampuan calon anggota peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan tersebut diukur dengan catatan prestasi calon anggota peminjam di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat pabrik serta metode kegiatan.
- c. *Capital* yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon anggota peminjam yang diukur dengan posisi usaha secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
- d. *Collateral* merupakan jaminan yang dimiliki calon anggota peminjam. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

- e. *Condition* adalah BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik. Dilihat dari adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon anggota peminjam. Hal tersebut dikarenakan kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon anggota peminjam.⁸

D. Akad

Akad adalah suatu istilah "perjanjian" dalam hukum Islam Indonesia. Akad tersebut berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Dalam hal ini, menurut ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah⁹ bahwasanya akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁹

Sehubungan dengan hal itu, dalam melaksanakan akad, adapun syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad tersebut, jika dilihat menurut pandangan ahli-ahli hukum Islam disebut syarat terbentuknya akad yaitu:

- a. Kecakapan minimal (*tamyiz*)
- b. Berbilang pihak
- c. Persesuaian ijab dan qabul
- d. Kesatuan majelis akad

⁸Veithzal Riva'i, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 348

⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68

- e. Obyek akad dapat diserahkan
- f. Obyek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g. Obyek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki)
- h. Tidak bertentangan dengan syariah

E. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁰ Dalam hal ini, adapun rukun dalam muamalah iqtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi), diantaranya:

- a. *Shigat* (lafal) ijab dan qabul
- b. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- c. Obyek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)

Selain itu, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kerjasama dalam bentuk akad musyarakah, antara lain:

- a. Harus mengenai tasharuf yang dapat diwakilkan
- b. Pembagian keuntungan yang jelas
- c. Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.

¹⁰Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010, hlm. 90.

Dalam menjalankannya BMT mengikuti mekanisme pembiayaan musyarakah yang terdapat pada koperasi syariah pada umumnya. Mekanisme penerapan pembiayaan musyarakah antara lain:

- a. Pembiayaan *musyarakah* digunakan koperasi syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan koperasi syariah sebagai mitra atau dapat juga sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.
- b. Pembagian keuntungan dengan metode *profit and loss sharing* yaitu untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) berdasarkan presentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati. Pengelola usaha membagi keuntungan yang menjadi hak koperasi syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati.
- c. Koperasi syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- d. Pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.

- e. Mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan pengelola (anggota), koperasi syariah dapat meminta jaminan dari anggota.¹¹

F. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko yang ada di dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Pembiayaan bermasalah yang ada di BMT kebanyakan sama dengan yang terjadi di bank. Kita dapat ketahui, biasanya resiko dari pembiayaan bermasalah ini adalah pengembalian tidak tepat pada waktunya atau melebihi jangka yang telah disepakati.¹²

Pembiayaan yang disalurkan ataupun dikeluarkan bertujuan untuk membiayai suatu usaha tertentu yang akan dijalankannya. Namun, tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa pembiayaan tersebut tidak lancar atau macet. Dengan kata lainnya, pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tidak lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, sehingga dalam proses pengembaliannya tidak menepati jadwal angsuran. Hal tersebut bisa berdampak buruk, seperti merugikan BMT yang bersangkutan. Sehingga, ada baiknya nasabah tidak melakukan hal tersebut, agar kedua pihak diuntungkan satu sama lain.

¹¹Nur Syamsudin Bukhari, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*, Shuhuf Media Insani, Jawa Timur, 2013

¹²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 75.

1. Bentuk-Bentuk Pembiayaan Bermasalah

Bentuk pembiayaan bermasalah pada BMT dapat dilihat dari kolektibilitasnya yang berarti suatu gambaran mengenai kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Menurut Kasmir, Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:¹³

1. Lancar, yaitu ketika memenuhi suatu kriteria atau ukuran kredit dapat dikatakan tidak macet, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Perhatian Khusus berarti suatu kredit yang dapat dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut ini:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - d. Mutasi rekening relatif aktif
 - e. Didukung dengan pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (*substandard*) merupakan suatu kredit yang dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria-kriteria antara lain:

¹³Kasmir, Manajemen Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 106.

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b. Sering terjadi cerukan
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah.
4. Diragukan (*doubtful*) yaitu ketika memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga
 - e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*), yaitu ketika kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria-kriteria antara lain:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - c. Dilihat dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwasanya dari 5 jenis bentuk-bentuk pembiayaan bermasalah, penulis akan meneliti pembiayaan bermasalah dalam bentuk kategori *loss* (macet).

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Kita ketahui, setiap BMT tentunya pasti mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut terjadi bukan hanya salah anggotanya, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Adapun penyebab-penyebab dari pembiayaan bermasalah, diantaranya:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang berasal dari BMT, antara lain:

- a. Kurang pemahaman atas latar belakang calon nasabah (anggota)
- b. Kelemahan dalam analisis pembiayaan
- c. Kelemahan dalam dokumen pembiayaan
- d. Pemberian kelonggaran terlalu banyak
- e. Karyawan pembiayaan mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah
- f. Kurang dilakukan evaluasi pada lokasi usaha nasabah
- g. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
- h. Kecerobohan karyawan bank

Adapun faktor yang berasal dari pihak nasabah, diantaranya:

- a. Unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada BMT, sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendirinya menjadi macet.
- b. Unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah seperti banjir atau kebakaran.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari 3 macam, diantaranya:

- a. Perubahan kondisi ekonomi nasional
- b. Perubahan peraturan-peraturan
- c. Bencana alam

3. Upaya-Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam pembiayaan yang bermasalah, BMT harus bisa menyelesaikannya dan mengatasinya dengan tepat sasaran, seperti keringanan jangka waktu. Namun, ketika pihak BMT telah melakukan tindakan lebih lanjut, maka upaya penyitaan dapat dilakukan untuk anggota yang sengaja tidak membayar.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat (7) menentukan bahwa Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan

Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain: ¹⁴

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi, penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Ketentuan mengenai nasabah yang dapat diberikan upaya restrukturisasi diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

¹⁴Thomas Suyatno dkk, Dasar-Dasar Perkreditasi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 115-117.

Ayat (2) yaitu restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Ayat (3) yaitu restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Adapun upaya penyelesaian yang diterapkan BMT umumnya mengikuti kelaziman yang ada pada Bank. Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. *Rescheduling* yaitu kebijaksanaan yang berkaitan dengan jangka waktu kredit, sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit.
 - b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan.
 - c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.
2. *Reconditioning* yaitu bantuan ini diberikan dengan cara mengubah persyaratan kredit, seperti:
 - a. Kapitalisasi bagi hasil, yaitu bagi hasil dijadikan hutang pokok sehingga untuk waktu tertentu anggota tidak perlu membayar bagi hasil, tetapi jumlah hutang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Hal ini berarti bahwa fasilitas kredit perlu ditingkatkan, kemudian bagi hasil dihitung sebagai bagi hasil majemuk yang

pada dasarnya akan lebih memberatkan anggota. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha anggota pada kondisi baik.

- b. Penundaan pembayaran bagi hasil, yaitu bagi hasil tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada anggota tidak dilaksanakan sampai anggota mempunyai kesanggupan. Berdasarkan atas bagi hasil yang terhutang tersebut tidak menambah plafon kredit.
 - c. Penurunan suku bagi hasil, yaitu dalam hal anggota dinilai masih mampu membayar bagi hasil pada waktunya tetapi suku bagi hasil yang dikenakan terlalu tinggi untuk aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi anggota memang menunjukkan surplus/laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bagi hasil.
 - d. Pembebasan bagi hasil, yaitu dalam hal anggota memang dinilai tidak sanggup membayar bagi hasil karena usaha anggota hanya mencapai tingkat kembali pokok (*break even*). Pembebasan bagi hasil ini dapat dilakukan untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh hutang bagi hasil.
 - e. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.
3. *Restructuring* adalah faktor kesulitan anggota disebabkan karena modal, sehingga penyelesaiannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal

kerja maupun modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya). Tindakan yang dapat diambil dalam upaya restructuring adalah:

- a. Menambah jumlah pembiayaan, anggota dapat mengalami kekurangan modal, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi baik perluasan maupun tambahan investasi.
- b. Menambah equity, anggota dapat merasa dibebankan sehubungan dengan pembayaran bagi hasilnya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa tambahan modal dari pihak BMT ataupun tambahan dari pemilik.

Sehingga dalam mengatasi dan menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah adalah menggunakan ketiga metode tersebut atau mengkombinasikan ketiga metode tersebut, misalnya *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring* serta gabungan dari *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

G. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Siti Nur Rohmah, Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2012	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten	Hasil dari penelitian tersebut bahwasanya terdapat faktor-faktor yang saling mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal serta keadaan alam diluar dari dugaan. Dalam hal ini, BMT tersebut melakukan identifikasi dan pemantauan lebih lanjut dan secara intensif untuk mencari solusi dan taking action dalam penyelesaian

			pembiayaan pada BMT tersebut.
2.	Zahrotul Laina, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring	Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai positif sesuai hukum islam dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT tersebut. Adapun faktor pihak BMT dan Nasabah yang mendominasi dari pembiayaan masalah tersebut. Namun, pihak BMT menyelesaikannya sesuai dengan tujuan BMT itu sendiri yang diawali secara hukum islam dan strategi yang tepat sasaran.
3.	Ellysa Puji Pangestu, Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2017	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon)	Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui kompensasi terhadap pembiayaan bermasalah berpengaruh cukup baik, sebab terdapat nilai positif dalam penanggulangan pembiayaan yang bermasalah di BMT Hira Tanon, hal itu dapat dilihat dari persentasenya yang naik dan mengalami sedikit sekali penurunan.
4.	Ngamilatul Marzuqah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2016	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali	Hasil dari penelitian tersebut bahwasanya pembiayaan bermasalah dikarenakan faktor internal dan eksternal, dimana saling berpengaruh dan berkaitan. Hal itu membuat kenaikan terus-menerus pembiayaan bermasalah dalam tiga tahun terakhir.
5.	Arido Irmadhani, Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Nur Insan Mandiri Baki Kabupaten Sukoharjo	Berdasarkan dalam penelitian tersebut bahwasanya pembiayaan bermasalah terjadi hanya karena faktor eksternal (nasabah) itu sendiri, sedangkan jika dari pihak BMT hanya kurang SDM. Penyelesaian pembiayaan diterapkan dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Sumber : Diolah oleh peneliti